ABSTRAK

Perang saudara biasa terjadi akibat perbedaan paham antar kedua pihak, bahkan sampai konflik antar agama dan etnis yang tidak mampu hidup harmonis bersama dalam sebuah negara.Konflik internal yang terjadi di Sudan Selatan juga merupakan konflik antar agama, sekaligus ras.Kekerasan seksual terhadap wanita terjadi di dalam perang saudara Sudan Selatan ini, keberadaan wanita yang lemah dalam perang seolah memberikan peluang tentara perang melakukan kekerasan seksual.

Permasalahan yang menjadi dasar penelitian ini adalah: bagaimana ketentuan perlindungan Hukum Humaniter mengenai korban kekerasan seksual terhadap wanita dalam perang saudara Sudan Selatan? dan bagaimana implementasi perlindungan Hukum Humaniter Internasional mengenai kekerasan sesksual terhadap wanita terhadap kasus perang saudara Sudan selatan?

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Data dalam penelitian ini yaitu bahan perjanjian, peraturan perundang-undangan, dan bahan pustaka.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai kekerasan seksual terdapat dalam Pasal 49-50 Konvensi Jenewa I, Pasal 27 (2) Konvensi Jenewa IV, dan Pasal 4 (C) Protokol Tambahan I. Bahwa Sudan Selatan telah melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahannya. Sebagaimana diketahui Sudan Selatan telah meratifikasi Konvensi Jenewa I hingga Konvensi Jenewa IV, serta Protokol Tambahan I dan II pada tanggal 25 Januari 2013.

Kata kunci : Perang Saudara, Sudan Selatan, Kekerasan Seksual.

ABSTRACT

The civil war is common due to the disagreement between the two parties, even to the point of conflict between religions and ethnicities who are unable to live harmony together in a country. Internal conflicts in South Sudan is also an inter-religious conflicts, include race. Sexual violence against women occur in South Sudan's civil war, the weak presence of women in war as providing opportunities warriors of sexual assault.

The problems that became base problem of this research are: how provisions of humanitarian law regarding the protection of sexual victims violence against women in South Sudan civil war? and how the implementation of international humanitarian law regarding the protection of sesksual violence against women in cases of civil war southern Sudan?

Legal method used in the writing of this law is a normative juridical method. Research specification used in this research is descriptive - analytics. The data are collected by doing a research based on material agreements, legislation, and library materials.

The result of this research can be concluded that the arrangements regarding sexual violence contained in Article 49-50 of Geneva Convention I, Article 27 (2) of Geneva Convention IV, and Article 4 (c) of Additional Protocol I. That South Sudan has violated the provisions contained in the Convention Geneva and their Additional Protocols. As known South Sudan had ratified the Geneva Conventions I to the Fourth Geneva Convention and Additional Protocol I and II on January 25, 2013.

Keywords : Civil War, South Sudan, Sexual Violence.